

**UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENGELOLAAN  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
(Studi di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk)**

**Dewi Linggarwati**

14040674132 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) [linggardhewie@gmail.com](mailto:linggardhewie@gmail.com)

**Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP.**

0030057606 (Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) [muhammadfarid@unesa.ac.id](mailto:muhammadfarid@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menjalankan kewajibannya menghasilkan, meningkatkan serta mengelola sumber penerimaan pada setiap daerah yang berasal dari daerah itu sendiri. Sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah retribusi daerah. Adapun jenis retribusi daerah adalah Retribusi Pelayanan Pasar. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu mendeskripsikan bagaimana upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk (DPPKAD). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun Fokus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model prinsip dasar manajemen penerimaan daerah dengan indikator perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan, serta transparansi dan akuntabilitas. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan yaitu evaluasi tarif dilakukan setiap tahun mengacu dan pada kemampuan pedagang atau wajib retribusi, melakukan audit secara rutin baik dari Dinas atau UPTD, peningkatan moralitas dilakukan dengan memberikan pembinaan langsung oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pasar Nganjuk, laporan penerimaan retribusi pelayanan pasar dapat diketahui melalui kantor DPPKAD karena tidak tersedianya website dalam transparansi. Namun, perlu adanya perubahan peraturan daerah mengingat kenaikan tarif setiap tahunnya, pentingnya media informasi seperti website untuk memberikan transparansi kepada masyarakat luas, serta perlunya evaluasi yang dilakukan agar pengunjung pasar tetap ramai bukan hanya pada hari pasaran saja agar pasar daerah mampu meningkatkan pendapatan melalui penerimaan retribusi pelayanan pasar.

**Kata Kunci:** Upaya peningkatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Pelayanan Pasar.

**Abstract**

Local Autonomy is a right, the authority which is given by the central government for the local government is in order to do their duty, these are, producing, increasing, and managing the source of income in every area that comes from their area itself. The source of local income is Region Own Source Revenue (PAD), one of them is local retribution. There is one kind of local retribution, it is called Market Service Retribution. Based on this case, it should be described how is the effort to increase Region Own Source Revenue through Retribution Management of Market Service which is done by Revenue Management Finance and Local Assets Office of Nganjuk Regency (DPPKAD). This study uses descriptive method with qualitative approach. The data collections of this study were taken from interview, observation, and documentation. Basically, the main focuses from this study were using a role of local revenue management background with broad indicator of income basic, controlling of the leak revenue, increasing revenue administration efficiency, and transparency and accountability. The analyzing data that had done were collecting data, reducing of data, presenting of data, getting conclusion or verifying of data. The results of this study show that the effort which have already done are tariff evaluation that have done every year referring on seller capability or obligatory retribution, doing audit regularly whether from Office or UPTD, improving morality that is done with giving direct development by Regional Technical Implementation Unit of Nganjuk Market. The availability of technology for citizens is must be good. However, these kind of things should need changing region policy remembering that increasing tariff every year, the important of information media such as website for giving transparency data to citizens and the last

one is the important of evaluation which is done in order that the visitors from market still interesting not only on the common day, this is for the local market can increase the revenue through retribution of market service.

**Key Words:** The Effort of Increasing, Region Own Source Revenue, Retribution of Market Service.

## PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwasannya otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat menjalankan pembangunannya apabila pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan atau sumber penerimaan daerah yang bisa membiayai kebutuhan daerahnya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat menjalankan fungsi-fungsinya dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengembangkan sumber pendapatan daerah. Adapun fungsi dari pemerintah daerah menurut Davey dalam Adisasmita (2011:14-15) adalah sebagai berikut:

“pertama yaitu penyediaan pelayanan, dimana penyediaan layanan yang berorientasi pada pengendalian lingkungan dan kemasyarakatan. Kedua adalah fungsi pengaturan berupa perumusan dan penegakan peraturan-peraturan. Ketiga adalah fungsi pembangunan, pemerintah daerah terlibat langsung dalam bentuk kegiatan ekonomi. Keempat yaitu fungsi koordinasi dan perencanaan, pemerintah daerah melakukan perencanaan dan koordinasi terhadap urusan rumah tangganya sendiri, misalnya perencanaan tata guna tanah”.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka sudah menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah dalam hal pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah itu sendiri. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat di laksanakan oleh pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah antara lain dengan adanya Pajak daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

Hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dari pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Tingginya Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, di

Kabupaten Nganjuk Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel. 1.2**  
**Perkembangan PAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2011-2015**

Tahun	Target	Realisasi	%
2011	89.975.562.574,18	94.553.242.448,99	105,09 %
2012	102.451.300.529,09	125.173.397.246,54	122,18 %
2013	136.523.313.714,99	153.130.115.172,67	112,16 %
2014	224.333.544.077,25	255.957.914.871,74	114,10 %
2015	246.415.304.070,42	287.381.055.209,95	116,83 %

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011-2015.

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dapat terlihat dari realisasi pendapatan daerah yang terus berkembang setiap tahunnya. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah tentu didukung oleh pendapatan daerah salah satunya yaitu retribusi daerah. Salah satu retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan melalui Retribusi Pasar dengan peraturan daerah yang menentukan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar. Kabupaten Nganjuk memiliki 31 pasar dari 20 kecamatan yang terdiri dari 3 kelas berdasarkan lokasi pasar dan potensi yaitu kelas A, Kelas B, dan Kelas C dalam setiap kelas pasar memiliki tarif retribusi yang berbeda dalam setiap masa retribusi 1 (satu) hari. Berikut adalah Tabel Kelas Pasar di Kabupaten Nganjuk :

**Tabel 1.3**  
**Kelas Pasar Kabupaten Nganjuk**

No.	KELAS PASAR	PASAR
1	2	3
1	Kelas A	a. Pasar Nganjuk b. Pasar Brebek c. Pasar Kertosono d. Pasar Warujayeng e. Pasar Lengkong f. Pasar Hewan Kedondong g. Pasar Hewan Warujayeng
2	Kelas B	a. Pasar Payaman b. Pasar Gondang c. Pasar Pace a. Pasar Bagor b. Pasar Sukomoro c. Pasar Rejoso d. Pasar Baron e. Pasar Ngronggot f. Pasar Sawahan

3	Kelas C	a. Pasar Mangundikaran b. Pasar Loceret c. Pasar Watudandang d. Pasar Jekek e. Pasar Kedungombo f. Pasar Blongko g. Pasar Sudimoroharjo h. Pasar Ngadipiro i. Pasar Kecubung j. Pasar Karangsemi k. Pasar Baleturi l. Pasar Karungrejo m. Pasar Kutorejo n. Pasar Kerep o. Pasar Prambon
---	---------	--

Sumber : sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk juni 2013

Keterangan :

1. Kelas A adalah berdasarkan nilai Strategis lokasi pasar dan potensi pendapatan pasar di atas Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per tahun;
2. Kelas B adalah berdasarkan nilai Strategis lokasi pasar dan potensi pendapatan pasar antara Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per tahun;
3. Kelas C adalah berdasarkan nilai Strategis lokasi pasar dan potensi pendapatan di bawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun;

Pasar Kabupaten Nganjuk jumlah pedagang tahun 2014 sebanyak 8.133, mengalami peningkatan tahun 2015 sebanyak 8.194, tentunya dengan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran/halaman, los, bedag dan bentuk lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Namun dengan bertambah banyaknya pedagang yang berjualan di pasar Nganjuk tidak semua pedagang sukarela untuk membayar karcis retribusi, dengan banyaknya daya saing dari pasar modern atau swalayan tentunya akan mempengaruhi hasil pendapatan pedagang yang berjualan di pasar. Hal ini sejalan dengan yang di ungkapkan oleh Ibu Hetty Eloza selaku Kepala Bidang Penagihan dan Penerimaan yang mengatakan bahwa:

“Pedagang yang ditarik/dipungut retribusi tepat waktu sangat sulit, selain itu apabila ada pedagang yang meninggalkan dagangannya di kios pasar dan tidak berjualan pada hari itu pedagang tidak mau dipungut retribusi dan ada sebagian pedagang yang waktu dipungut marah-marah karena mengaku dagangannya belum laku”. (Wawancara pada tanggal 09 November 2016, pukul 09:30 WIB).

Selain itu pedagang memberitahukan bahwa tidak setiap hari pasar dalam keadaan ramai, hal ini mengingatkan bahwa setiap pasar memiliki hari pasarannya masing-masing. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan pedagang setiap harinya.

Berikut adalah tabel data yang menyajikan target dan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Nganjuk tahun 2011-2015:

**Tabel 1.4**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Nganjuk 2011-2015**

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2011	1.807.995.900,00	1.892.930.824,08	104,70 %
2012	2.889.273.780,00	2.940.850.078,95	101,79 %
2013	3.230.301.480,00	3.287.812.207,45	101,78 %
2014	3.663.837.980,00	3.736.026.571,96	101,97 %
2015	4.030.491.980,00	4.124.026.571,45	102,32 %

Sumber :Dinas pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Nganjuk 2011-2015

Dari tabel tersebut menunjukkan, bahwa penerimaan atau realisasi retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Nganjuk setiap tahunnya melebihi target penerimaan, hal ini menunjukkan jika retribusi pasar memiliki potensi untuk ditingkatkan, dengan meningkatnya retribusi pelayanan pasar akan memberikan kontribusi kepada daerah dan mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi pelayanan pasar pada pendapatan asli daerah kabupaten nganjuk. Berikut adalah Kontribusi Pendapatan Retribusi Pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut:

**Tabel 1.6**  
**Kriteria Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2011-2015**

Tahun	Retribusi Pelayanan Pasar	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi	Kriteria
2011	1.892.930.824,08	94.553.242.448,99	2,00 %	Sangat Kurang
2012	2.940.850.078,95	125.173.397.246,54	2,35 %	Sangat Kurang
2013	3.287.812.207,45	153.130.115.172,67	2,15 %	Sangat Kurang
2014	3.736.026.571,96	255.957.914.871,74	1,46 %	Sangat Kurang
2015	4.124.026.571,45	287.381.055.209,95	1,44 %	Sangat Kurang

Sumber : Data yang Diolah Peneliti 2016

kontribusi retribusi pelayanan pasar pada pendapatan asli daerah cenderung mengalami penurunan. Hal ini diketahui bahwa pendapatan yang berasal dari retribusi pelayanan pasar belum mampu memberikan kontribusi yang cukup besar atau sangat kurang terhadap pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk.

Peningkatan Retribusi Daerah belum tentu memberikan pengaruh terhadap peningkatan kontribusi yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi penurunan dari setiap kontribusi retribusi daerah diatas diikuti dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk yang mengalami kenaikan cukup

signifikan, namun yang perlu diperlu diketahui bahwa kontribusi dari masing-masing retribusi daerah yang sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah bagi Kabupaten Nganjuk pada tahun 2013-2015. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya oleh pihak pemerintah guna meningkatkan pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah salah satunya melalui retribusi pelayanan pasar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai **“Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar” (Studi di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk).**

## **RUMUSAN MASALAH**

Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bagaimana Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.

## **MANFAAT PENELITIAN**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi Ilmu Administrasi Negara pada khususnya terutama berkaitan dengan Administrasi Keuangan Daerah
  - b. Penelitian ini akan menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya di bidang Administrasi Keuangan Daerah.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Mahasiswa
    - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penelitian tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

### **b. Bagi Universitas Negeri Surabaya**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya di bidang kajian pemerintah daerah dan keuangan Daerah. Dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis

### **c. Bagi Instansi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perencanaan bersifat deskriptif dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk. Dengan menggunakan teori prinsip dasar manajemen penerimaan daerah menurut Mahmudi (2010:17-18). Subjek penelitian ini adalah Kepala Bidang Penagihan dan Penerimaan, Kepala Seksi Retribusi Daerah, Kepala Seksi Penetapan Tarif, Kepala UPTD dan Koordinator Petugas Pungut Pasar Daerah Kabupaten Nganjuk dan para Pedagang di pasar Kabupaten Nganjuk. Teknik pengambilan data melalui, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi Data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapata Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar dianalisis melalui prinsip manajemen penerimaan daerah menurut Mahmudi (2010:17-18), yaitu sebagai berikut:

### **1. Perluasan basis penerimaan**

Untuk mengidentifikasi dan menjaring subjek atau objek retribusi baru adalah yang sangat penting untuk diperhatikan mengingat penerimaan retribusi pasar berasal dari wajib retribusi yang memanfaatkan objek retribusi atau fasilitas pasar. Selama ini DPPKAD Kabupaten Nganjuk belum menambah objek retribusi baru, yang dilakukan sejauh ini hanya merubah objek

retribusi yaitu mengubah los/bangu menjadi bangunan bedag, objek retribusi selama ini hanya los, bedag, pelataran, berubahnya los menjadi bedag hanya akan menambah biaya retribusi pasar tapi tidak menambah objek baru.

Upaya kedua dalam perluasan basis penerimaan yaitu dengan cara mengevaluasi tarif retribusi. Evaluasi tarif retribusi pasar di Kabupaten Nganjuk sendiri sudah dilakukan, dan selalu mengalami kenaikan tarif pada setiap tahunnya, namun dari pihak DPPKAD memberikan kemudahan dengan adanya Surat keberatan dimana pedagang dapat mengajukan keberatan jika tarif yang ditetapkan terlalu tinggi dan tidak seimbang dengan penghasilan pedagang. Untuk menentukan besaran tarif yang baru harus disesuaikan dengan perda baru, tetapi hingga saat ini masih berjalan dengan menggunakan perda yang lama dikarenakan untuk melakukan perubahan perda yang baru bukan merupakan hal yang mudah, karena memerlukan proses dan waktu yang lama. Sehingga evaluasi tarif yang dilakukan menghasilkan kenaikan tarif pada setiap tahunnya, yang berpengaruh pada kenaikan target retribusi pelayanan pasar. Terjadinya kenaikan tarif retribusi pasar setiap tahunnya dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi penerimaan retribusi pasar.

Upaya ketiga dalam perluasan basis penerimaan adalah dengan cara meningkatkan basis data objek retribusi pasar yaitu mendata kembali objek retribusi yang sudah ada dengan keadaan yang riil di lapangan dengan data yang telah dimiliki sebelumnya. Cara yang dilakukan dalam meningkatkan basis objek retribusi yang dilakukan oleh DPPKAD yaitu dengan cara terjun langsung ke UPTD-UPTD pasar dan ke pedagang yang ada di kabupaten nganjuk. Dengan adanya langkah turun langsung ke lapangan atau evaluasi ke lapangan/crosscheck dan juga dengan cara melaksanakan pemutakhiran data objek retribusi pasar di masing-masing pasar atau unit-unit pasar dengan melibatkan UPTD pasar serta pedagang di setiap wilayahnya, dapat mengetahui perubahan data yang terjadi pada pasar. Selama ini belum ada upaya yang dilakukan dalam meningkatkan basis data objek retribusi, hal ini dikarenakan bahwa bedag, los sudah dipetakan/tetap semua sudah jelas, tidak mungkin untuk memperluas dan mengembangkan objek retribusi wilayah pasar dikarenakan terbatasnya lahan yang dimiliki.

Upaya terakhir dalam perluasan basis penerimaan yaitu dengan cara melakukan penilaian kembali (apprisial) atas objek retribusi. Dalam upaya penilaian kembali atas objek retribusi tentu sangat berkaitan dengan meningkatkan basis data objek retribusi, dimana dalam hal ini setelah melakukan pendataan atas objek retribusi pasar. Selanjutnya untuk penilaian kembali

(Apprisial) atas objek retribusi pasar di Kabupaten Nganjuk dilakukan 1 tahun sekali menurut peraturan daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum pemegang hak penempatan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali. Jika ada untuk perubahan objek retribusi yang tadinya los menjadi kios dan menjadi laporan setiap tahun. Hal ini dilakukan untuk pendataan ulang pedagang, apakah ada perubahan pemilik kios, tidak ditempati, atau dialihkan ke pedagang lain, jika masih ingin memperpanjang kios yaitu dengan melakukan daftar ulang melalui buku izin penempatan yang dilakukan setiap tahun.

## **2. Pengendalian atas Kebocoran pendapatan**

Upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah yang kedua yaitu, dengan pengendalian atas kebocoran pendapatan. Untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan, pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai. Pengendalian kas kebocoran pendapatan bisa disebabkan karena penghindaran pajak (tax avoidance), penggelapan pajak (tax evasion), pungutan liar atau korupsi petugas. Untuk mengurangi kebocoran pendapatan (Mahmudi, 2010:17-18).

Terjadinya dugaan kebocoran pendapatan retribusi pelayanan pasar, membuat DPPKAD melakukan upaya untuk mengendalikan kas kebocoran pendapatan dengan melakukan audit baik rutin maupun insidental. Dengan dilakukannya audit dimaksudkan untuk mengetahui adanya kesalahan dalam penerimaan keuangan retribusi pasar, sehingga dapat menghindari permasalahan yang akan datang. Dalam hal ini pemeriksaan internal dari DPPKAD telah melakukan audit secara rutin yaitu memeriksa penerimaan retribusi pada setiap UPTD yaitu setiap 1 bulan sekali. Sedangkan untuk pemeriksaan Audit secara eksternal dilakukan setiap 1 tahun sekali oleh Inspektorat dan BPK, serta dari BAWASDA 6 bulan sekali. Adanya audit yang dilakukan secara rutin oleh Dinas terkait, dapat mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam penerimaan retribusi pasar, agar dapat segera melakukan perbaikan.

Selanjutnya, upaya yang dilakukan dalam pengendalian kas kebocoran pendapatan adalah dengan cara memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah. Dalam sistem pembukuan dan Akuntansi dari retribusi pelayanan pasar dari UPTD pasar sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Sehingga tidak ada permasalahan yang signifikan, hal ini dikarenakan pembukuan dilakukan secara rutin pada setiap UPTD yaitu dengan melakukan register pada kas book yang dilakukan oleh juru pungut setiap harinya, selain itu stor yang dilakukan oleh koordinator pasar juga dilakukan setiap hari. Dengan adanya pembukuan yang dilakukan setiap hari dan secara rutin terlihat bahwa sistem akuntansi yang diterapkan

selama ini tidak mengalami permasalahan yang signifikan.

Upaya selanjutnya yang perlu dilakukan dengan memberikan penghargaan yang memadai bagi pedagang yang taat retribusi dan hukuman (sanksi) yang berat bagi yang tidak mematuhi. Untuk sanksi yang diberikan kepada wajib retribusi yang tidak taat pajak pihak DPPKAD selama ini belum melakukan sanksi berat terhadap pedagang maupun memberikan penghargaan bagi pedagang yang taat retribusi. Akan tetapi tetap akan dikenakan sanksi tegas jika wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat waktu hal ini dinyatakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yaitu dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan surat paksa.

Upaya terakhir yaitu dengan cara meningkatkan kedisiplinan dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan retribusi daerah. Sikap disiplin pegawai dalam hal pemungutan retribusi pasar sangat diperlukan terutama untuk petugas pungut yang bertatap langsung dengan wajib retribusi pasar. Hal kedisiplinan ini dirasa sangat penting karena dengan adanya kedisiplinan pegawai, dapat menciptakan pegawai yang jujur, memiliki kedisiplinan tinggi dalam ketaatan dan kerajinan. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan dan dapat mengurangi tindakan yang tidak diinginkan sehingga akan berdampak buruk bagi instansi. Selain itu dengan dimilikinya jiwa kedisiplinan serta moralitas yang baik pegawai dapat menjalankan tupoksinya dengan baik. Sikap disiplin yang ditunjukkan juru pungut selama ini yaitu terlihat dari kegiatan yang dilakukan dalam pemungutan setiap hari dalam penarikan retribusi pasar, setelah itu melakukan penyeteroran terhadap bendahara pasar atau koordinator pasar Kabupaten Nganjuk.

### **3. Peningkatan Efisiensi Administrasi Pendapatan**

Pada dasarnya efisiensi retribusi sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penerimaan daerah. Upaya yang ketiga yang harus dilakukan yaitu peningkatan efisiensi administrasi pendapatan dengan cara, memperbaiki prosedur administrasi retribusi sehingga lebih mudah dan sederhana dengan proses yang tidak berbelit-belit dan cepat dalam penanganan.

Dalam upaya yang pertama dalam peningkatan efisiensi administrasi pendapatan dengan cara, memperbaiki prosedur administrasi retribusi sehingga lebih mudah dan sederhana. Pemungutan retribusi pelayanan pasar dilakukan langsung oleh juru pungut masing-masing pasar, yang dilakukan setiap hari yaitu dengan mendatangi pedagang langsung pada setiap bedag, los pelataran yang dilakukan setiap hari sudah

cukup efisien, karena dilakukan dengan mudah, sederhana, dan tidak berbelit-belit. Hal ini terlihat dari setelah juru pungut melakukan tugasnya dalam melakukan pemungutan retribusi pasar dengan menggunakan sarana pungut yaitu karcis, pemberian karcis kepada pedagang berbeda-beda, karcis diberikan sesuai dengan besaran tarif yang telah ditentukan, pemungutan yang dilakukan setiap hari, setelah terkumpul selanjutnya juru pungut membuat laporan atau register memasukkan laporan pada kas book, yang nantinya akan distorkan kepada koordinator UPTD pasar, dari koordinator UPTD pasar akan distor ke bank Jatim dan langsung akan masuk kepada kas daerah. Dalam proses pemungutan yang dilakukan yaitu petugas juru pungut langsung mendatangi pedagang, sehingga para pedagang diberikan kemudahan dalam hal pemungutan, tanpa meninggalkan dagangan. Dengan kemudahan, kesederhanaan yang diberikan maka dari DPPKAD tidak perlu melakukan penanganan lebih lanjut, karena pemungutan yang dilakukan tidak berbelit-belit.

Dalam langkah selanjutnya yaitu dengan cara mengurangi biaya pemungutan pendapatan. Upaya ini dilakukan dengan maksud memberikan keringanan pada pedagang pasar agar wajib retribusi tidak merasa keberatan dengan tarif yang telah ditentukan selama ini, sehingga dengan adanya penurunan tarif dapat membuat wajib retribusi tidak akan menghindari dari kewajibannya adanya penurunan tarif. Akan tetapi, dilapangan proses penurunan tarif untuk saat ini belum pernah dilaksanakan oleh DPPKAD, karena tarif yang dikenakan oleh pedagang sudah disesuaikan dengan peraturan daerah. Dalam hal ini tarif retribusi tidak mengalami penurunan tapi selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, akan tetapi sampai saat ini kenaikan tarif retribusi pasar belum diimbangi dengan perda yang baru.

Proses selanjutnya dalam peningkatan efisiensi administrasi pendapatan adalah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, adanya pihak ketiga lainnya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam membayar retribusi. Adanya kerjasama dengan pihak lain hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi wajib retribusi. Namun DPPKAD selama ini tidak ada pihak ketiga dan tidak dilaksanakan oleh pihak lain dalam melakukan pembayaran atau pungutan retribusi pasar. Hal ini dikarenakan pihak DPPKAD dalam setiap pasar telah memiliki juru pungut masing-masing yang sesuai dengan keadaan pasar, jika pasar besar bisa sampai 5 juru pungut atau lebih, sehingga mempermudah proses pemungutan. Disimpulkan bahwa semua kegiatan memungut atau penerimaan retribusi pasar murni dilakukan oleh juru pungut yang telah ada dalam setiap pasar. Upaya yang terakhir dalam meningkatkan retribusi pelayanan pasar adalah dengan cara melakukan transparansi dan akuntabilitas.

#### 4. **Transparansi dan Akuntabilitas**

Upaya yang terakhir yang tidak kalah penting dalam sistem manajemen pemerintahan daerah adalah transparansi dan akuntabilitas. Dalam sistem manajemen penerimaan daerah adalah transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas maka pengawasan dan pengendalian manajemen penerimaan daerah akan semakin baik. Selain itu kebocoran pendapatn juga dapat lebih ditekan (Mahmudi, 2010:17-18).

Sebagai upaya dari terwujudnya transparansi dan akuntabilitas, tersedianya sarana Teknologi Informasi (TI) sangat dibutuhkan dalam membangun sistem manajemen penerimaan daerah. dalam hal ini DPPKAD tidak memiliki sarana website/media lainnya dalam menampilkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. DPPKAD Kabupaten Nganjuk sendiri belum memiliki dukungan teknologi informasi (TI). Selama ini wujud transparansi dan akuntabilitas yang dimiliki adalah dengan adanya sarana karcis dan SKRD yang ditujukan kepada pedagang sebagai tanda bukti pembayaran retribusi pasar, namun dalam segi transparansi kepada masyarakat luas DPPKAD belum memiliki sarana website/media apapun untuk memberikan informasi transparansi kepada masyarakat luas selama ini DPPKAD hanya memberikan pertanggungjawaban akuntabilitas berupa informasi pengelolaan keuangan daerah melalui DPPKAD, jadi bagi masyarakat yang ingin mengetahui laporan pengelolaan keuangan daerah bisa langsung datang langsung ke kantor DPPKAD Kabupaten Nganjuk.

Kemudahan upaya selanjutnya adalah adanya staf atau sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi tentunya tuntutan ini menjadi tuntutan tersendiri bagi staf pegawai untuk menguasai bidang tersebut. Dalam bidang keahlian teknologi informasi diketahui bahwa tidak semua pegawai dan staf DPPKAD serta UPTD menguasai teknologi komputer, ada sebagian yang sudah menguasai teknologi ada juga yang belum menguasai, dikarenakan tugas yang berbeda-beda antara pegawai. Untuk juru pungut tentu saja tidak menggunakan komputer karena mereka hanya memungut dan memasukkan laporan ke dalam register atau kas bok.

Kemudian, langkah yang terakhir dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah ada atau tidaknya dugaan kebocoran atau korupsi yang terjadi dalam lingkup pengelolaan keuangan daerah. Selama ini pada pasar di kabupaten Nganjuk dan pihak UPTD tidak ada korupsi dan tidak ada dugaan korupsi yang dilakukan. Hal ini karena Pentingnya transparansi dan akuntabilitas bagi instansi pemerintahan sebagai

pengendalian manajemen pendapatan daerah serta pengawasan sangat diperhatikan. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas pada instansi dapat menekan adanya praktik korupsi atau dapat mencegah terjadinya kebocoran.

Setelah transparansi aspek lainnya adalah akuntabilitas, akuntabilitas merupakan perencanaan serta pelaksanaan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat. Dalam hal ini akuntabilitas yang dilakukan dalam pengelolaan retribusi pasar terhadap pedagang. Atas pertanggungjawaban Dinas dan UPTD melakukan pelaksanaan pengelolaan anggaran sebagai hak dari pedagang. DPPKAD Kabupaten Nganjuk yang bekerja sama dengan setiap UPTD memberikan pertanggungjawaban berupa fasilitas seperti bedag, los, kios tetapi juga terdapat pelayanan yang diberikan seperti tersedianya toilet dan pelayanan persampahan yang dibayar sendiri oleh pedagang.

#### **PENUTUP**

##### **Simpulan**

Berdasarkan pemaparan dari hasil dan pembahasan kesimpulan yang dapat ditarik mengenai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk, antara lain:

##### 1. Perluasan Basis Penerimaan

Upaya yang dilakukan dalam perluasan basis penerimaan adalah dengan cara mengidentifikasi objek retribusi dan menjaring wajib retribusi akan tetapi dalam hal ini tidak ditemukan wajib retribusi baru secara tetap, akan tetapi terdapat potensi dalam menambah objek retribusi pasar, namun belum dilakukan upaya lebih lanjut. Selanjutnya Mengevaluasi tarif retribusi, untuk evaluasi tarif sudah dilakukan dan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya tetapi tidak diimbangi dengan adanya perda baru. Selanjutnya meningkatkan basis data objek retribusi, dilakukan dengan cara melaksanakan pemutakhiran data objek retribusi pasar di masing-masing pasar atau unit-unit pasar dengan melibatkan UPTD pasar dan pedagang di setiap wilayahnya, untuk dapat mengetahui perubahan data yang terjadi pada pasar. Yang terakhir yaitu melakukan penilaian kembali (Appraisal) atas objek retribusi, dilakukan 1 tahun sekali untuk mendata kembali pemegang hak penempatan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

##### 2. Pengendalian Kas Kebocoran Pendapatan

Upaya yang dilakukan dalam pengendalian kas kebocoran pendapatan dilakukan dengan cara melakukan audit baik rutin maupun insidental,

Dalam hal ini pemeriksaan internal dari DPPKAD melakukan audit 1 bulan sekali, 1 tahun sekali oleh Inspektorat dan BPK, serta dari BAWASDA 6 bulan sekali. Selanjutnya, memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah, selama ini tidak ada upaya yang dilakukan dalam memperbaiki sistem akuntansi pemerintahan daerah, dikarenakan sistem akuntansi selama ini berjalan dengan baik karena dilakukan setiap hari. Selanjutnya, Memberikan penghargaan yang memadai bagi pedagang yang taat retribusi dan hukuman (sanksi) yang berat bagi yang tidak mematuhi, selama ini tidak ada penghargaan, selain itu untuk sanksi yang diberikan berupa denda 2%/bulan. Yang terakhir yaitu meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan, dalam hal ini pembinaan dilakukan oleh setiap UPTD dan pembimbingan dilakukan oleh koordinator pasar.

3. Peningkatan Efisiensi Administrasi Pendapatan

Upaya Peningkatan Efisiensi Administrasi Pendapatan yaitu dengan cara memperbaiki Prosedur Administrasi Retribusi sehingga lebih mudah dan sederhana, prosedur administrasi sudah dilakukan dengan mudah, sederhana, dan tidak berbelit-belit, mulai dari unit-unit pasar sampai ke kas Daerah. Selanjutnya Mengurangi Biaya Pemungutan Pendapatan, selama ini tidak ada upaya pengurangan biaya, ada kenaikan setiap tahunnya. Yang terakhir Menjalin Kerjasama dengan berbagai Pihak, selama ini tidak ada kerja sama yang dilakukan dengan pihak lain, karena jumlah juru pungut yang memadai.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Upaya Transparansi dan Akuntabilitas yaitu dengan cara adanya dukungan teknologi informasi (TI) untuk membangun sistem informasi manajemen pendapatan daerah, DPPKAD selama ini belum memiliki website untuk menampilkan transparansi, akan tetapi transparansi selama ini menggunakan karcir dan SKRD. Selanjutnya Adanya Staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai, DPPKAD memiliki SDM yang berkompeten dan ahli dalam bidangnya masing-masing, selain itu juga berkompeten dalam teknologi. Yang terakhir Tidak Adanya Korupsi Sistematis di lingkungan entitas Pengelolaan Pendapatan Daerah, Selama ini pada pasar di kabupaten Nganjuk dan pihak UPTD tidak ada indikasi korupsi dan tidak ada dugaan korupsi yang dilakukan. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas pada instansi dapat menekan adanya praktik korupsi atau dapat mencegah terjadinya kebocoran.

## Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ini peneliti dapat memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk harus melakukan identifikasi objek baru, memanfaatkan los sebagai bedag los, sehingga dapat menambah objek baru yang tetap, dapat menambah subjek baru dan menambah peningkatan tarif pembayaran karcis retribusi pasar.
2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk seharusnya memberikan reward kepada wajib retribusi yang taat pajak, hal ini akan membuat wajib pajak merasa diperhatikan. Memberikan reward juga merupakan salah satu upaya agar para pedagang sadar akan kewajibannya dalam membayar retribusi pasar.
3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk seharusnya mengadakan pertemuan setiap bulan dan memberikan pengarahan tentang kepegawaian, karena hal ini merupakan upaya dalam meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk perlu memperbaiki transparansi, karena selama ini belum ada media website yang dapat di akses oleh masyarakat luas, lebih baik jika Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah membuka website yang berkaitan dengan retribusi pelayanan pasar dan terhubung langsung dengan pemeritahan Kabupaten Nganjuk, sehingga dalam hal pengawasan pengelolaan retribusi pasar jadi lebih transparan.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk diharapkan dapat membuat suatu evaluasi agar semua pasar ramai dikunjungi pembeli, tidak hanya pasar-pasar besar saja. Karena selama ini pasar hanya ramai pada saat hari pasarannya saja.
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus segera menyusun dan menyesuaikan Perda terbaru mengenai retribusi pelayanan pasar, dengan menetapkan tarif terbaru yang lebih sesuai dengan kondisi dilapangan. Sehingga dapat membuat retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Nganjuk dapat lebih meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- H.A.W, Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kaho, Joesef, Riwu. 2005. *Prospek Otonomi daerah si Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Yogyakarta. CV. Andi Offset.
- Mulyana, Deddy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Cetakan Ketigapuluh.
- Patilima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, Adisasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rosidin, Utang. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta.
- Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi tiga)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Widi Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### Website:

[http://www.madiunkota.go.id/files/transparansi/LAPORA%20KEUANGAN%202014\(1\).pdf](http://www.madiunkota.go.id/files/transparansi/LAPORA%20KEUANGAN%202014(1).pdf) diakses pada 20 Desember 2016.

### Dokumen:

- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No. 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Peraturan Bupati Madiun Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

### Skripsi:

- Wahyuni, Awanda Ika. 2016. Upaya Dinas Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Sidoarjo. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Ardiani, Fatma Surya. 2012. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro). *Skripsi*. Surabaya. Universitas Negeri Surabaya.
- Vanda, Olivia dkk. 2014. Intensifikasi Pemungutan Pajak Parkir Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Surakarta. *Jurnal Online* <http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/4289/3010>. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Sari, Fitria Nor Indah. 2016. Upaya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi Terminal di Kabupaten Mojokerto. *Skripsi*. Surabaya. Universitas Negeri Surabaya.